

Siaran Pers

MENEROPONG CALON PERSEORANGAN DI PILKADA SERENTAK 2018

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Rabu, 29 November 2017

Tahapan Pilkada Serentak di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten sudah resmi dimulai sejak September 2017. Hari pemungutan suara pun sudah diputuskan akan berlangsung Rabu, 27 Juni 2018. Sejauh ini KPU di daerah sudah sampai pada tahapan penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan. KPU Provinsi telah menutup tenggat penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan per 26 November. Sementara KPU Kabupaten/Kota masih membuka waktu sampai 29 November 2017.

Sejak keluarnya putusan MK No. 5/PUU-V/2007, praktis peserta pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tidak hanya diikuti oleh calon gubernur/bupati/walikota dari partai politik saja, melainkan diikuti juga oleh perseorangan. **Keberadaan jalur perseorangan dianggap mampu memberikan variasi pilihan bagi pemilih sekaligus menjadi instrumen bagi individu masyarakat yang memiliki kapabilitas, elektabilitas, dan kompetensi mumpuni tetapi bukan anggota partai politik, untuk ikut serta dalam bursa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.** Putusan ini meneguhkan eksistensi calon perseorangan yang lebih dahulu hadir di Provinsi Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam perjalanannya, pola pengaturan pencalonan kepala daerah memang memiliki pendekatan yang berbeda. Bagi partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah diberlakukan syarat minimal dukungan partai yang dihitung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah partai politik hasil pemilu legislatif. UU No. 12 Tahun 2008 menyaratkan partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari suara sah. Sedangkan UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pilkada serentak menyaratkan partai politik minimal memperoleh kursi DPRD 20% atau 25% suara sah. Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Berbeda dengan partai politik, bagi individu yang ingin ikut serta menjadi calon kepala daerah dari jalur perseorangan, diberlakukan syarat minimal dukungan dari penduduk yang dibuktikan dengan pengumpulan KTP. Syarat minimal dukungan ini disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota tersebut dengan besaran presentase yang berbeda-beda (*lihat tabel perbandingan*).

Namun demikian, pasca keluarnya putusan MK Nomor 60/PUU-XIII/2015, mengubah basis data dukungan dari jumlah penduduk menjadi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Daerah	Jumlah Penduduk	UU 12/2008	UU 1/2015	UU 8/2015	UU 10/2016	
		Dukungan	Dukungan	Dukungan	Jumlah Pemilih	Dukungan
Provinsi	2,000,000	6,5%	6,5%	10%	2,000,000	10%
	2,000,000 - 6,000,000	5%	5%	8,5%	2,000,000 - 6,000,000	8,5%
	6,000,000 - 12,000,000	4%	4%	7,5%	6,000,000 - 12,000,000	7,5%
	lebih dari 12,000,000	3%	3%	6,5%	lebih dari 12,000,000	6,5%
	tersebar di 50% Kabupaten/Kota					
Kabupaten/Kota	250,000	6,5%	6,5%	10%	250,000	10%
	250,000 - 500,000	5%	5%	8,5%	250,000 - 500,000	8,5%
	500,000 - 1,000,000	4%	4%	7,5%	500,000 - 1,000,000	7,5%
	lebih dari 1,000,000	3%	3%	6,5%	lebih dari 1,000,000	6,5%
	tersebar di 50% Kecamatan					

Sumber: diolah dari UU 12/2008, UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016.


Jika ditinjau lebih jauh, nampaknya salah satu semangat dari putusan MK untuk mengubah basis dukungan calon perseorangan dari jumlah penduduk ke jumlah pemilih ialah untuk menciptakan ruang persaingan yang setara (*equal playing battle field*). Hal ini terlihat dari putusan Mahkamah yang berpendapat:

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun memberikan kepastian hukum, namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum, sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk, padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12135>).

Sementara itu, di Aceh tidak menggunakan basis syarat dukungan di atas karena Aceh merujuk UU No. 11 Tahun 2006 sebagai basis pencalonan calon perseorangan. Pasal 68 UU 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa **calon perseorangan di Aceh harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Dukungan sebagaimana dimaksud disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.**

Jika disandingkan, secara umum (minus Aceh) antara syarat pencalonan partai politik dengan persorangan tampaknya jalur persorangan masih tetap jauh lebih sulit. Ketika partai politik hanya dihadapkan pada proses negosiasi antara partai dalam membangun koalisi pencalonan untuk mencapai 20% kursi DPRD, dengan berbagai pertimbangan seperti kesamaan *platform* atau program. Bagi calon perseorangan negosiasi mungkin dilakukan langsung ke individu masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak dalam rangka menarik perhatian sekaligus meyakinkan masyarakat untuk memberikan mandat dukungan politik kepada calon perseorangan yang dibuktikan dengan penyerahan salinan KTP.

Pada sisi lain, ketidaksetaraan antara partai politik dengan calon perseorangan tidak hanya pada proses pencalonan semata melainkan ketika proses pemilu itu berlangsung mulai dari kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan. Sebagai organisasi yang sudah terlembagakan dengan infrastruktur jaringan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan desa. Dalam proses kampanye partai politik hanya tinggal memanfaatkan kepanjangan tangannya di setiap level untuk mengajak pemilih mendukung calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Sedangkan calon perseorangan, nyaris tidak memiliki struktur jaringan yang terlembagakan bahkan ia harus mulai membangun satu persatu ketika proses pemilu berlangsung.



Sumber: diolah dari www.pilkada2015.kpu.go.id dan www.pilkada2017.kpu.go.id

Adanya ruang persaingan yang cenderung tidak setara ini, nampaknya menjadi salah satu pemicu rendahnya jumlah pasangan calon perseorangan yang mendaftar sekaligus rendahnya angka keterpilihan calon perseorangan di Pilkada. Di Pilkada Serentak 2015 saja dari 135 pasangan calon perseorangan hanya 13 pasangan calon yang terpilih (Kota Tomohon, Kota Tanjungbalai, Kota Bukittinggi, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Supiori, Sabu Raijua, Rembang, Rejanglebong, Kutai

Kertanegara, Ketapang, Gowa, Kab. Bandung). Begitu pula di Pilkada Serentak 2017. Dari 68 pasangan calon perseorangan yang terdaftar, hanya 3 pasangan calon yang terpilih, yaitu di **Pidie, Boalemo, dan Sarmi** (*lihat grafik*).

Tidak hanya cukup sampai disitu, sulitnya menjadi calon perseorangan nampaknya sedikit banyak berpengaruh pada angka partisipasi perempuan untuk menjadi calon perseorangan. Di Pilkada 2015, calon kepala daerah perseorangan perempuan hanya sebanyak 4 orang, sisanya sebanyak 131 didominasi oleh laki-laki. Untuk calon wakil kepala daerah perseorangan perempuan di Pilkada 2015 sebanyak 10 orang. Situasi ini berlanjut di Pilkada 2017. Hanya terdapat 2 orang perempuan yang maju menjadi calon kepala daerah perseorangan dan hanya terdapat 3 orang calon wakil kepala daerah perseorangan perempuan (*lihat tabel*).

Kategori	Pilkada 2015	Pilkada 2017
Calon Kepala Daerah Persorangan Laki-Laki	131	66
Calon Kepala Daerah Persorangan Perempuan	4	2

Kategori	Pilkada 2015	Pilkada 2017
Calon Wakil Kepala Daerah Perseorangan Laki-Laki	125	65
Calon Wakil Kepala Daerah Perseorangan Perempuan	10	3

Tabel 4. Data Calon Perseorangan di Pilkada Aceh 2017 (Pilgub dan 20 Pilbup/Pilwako)

No.	Daerah di Aceh	Jumlah Calon Perseorangan
1	Provinsi Aceh (Pilgub)	3
2	Kota Banda Aceh	2
3	Kota Sabang	1
4	Kota Lhokseumawe	2
5	Gayo Lues	1
6	Aceh Tengah	2
7	Pidie (terpilih)	3
8	Nagan Raya	3
9	Aceh Barat Daya	6
10	Kota Langsa	2
11	Aceh Jaya	1
12	Aceh Tamiang	1
13	Bener Meriah	3

14	Aceh Utara	3
15	Aceh Barat	1
16	Aceh Timur	1
17	Bireun	3

Rendahnya partisipasi pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan ini nampaknya berlanjut di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi KPU <https://infopemilu.kpu.go.id/> untuk Pilkada Serentak 2018, per 28 November 2017 data calon perseorangan yang di-*input* masih tetap minim.

Situasi ini tidak lain disebabkan oleh tingginya jumlah dukungan yang perlu dipenuhi oleh calon perseorangan. Sebagai contoh, dengan total DPT pemilu/pemilihan Provinsi Jawa Barat terakhir sebesar **32.807.222**, maka untuk meju menjadi calon perseorangan di Pemilihan Gubernur Jawa Barat paling tidak harus mengumpulkan dukungan sebanyak **2.132.470**. Dan masih banyak daerah lainnya yang syarat dukungan terbilang tinggi (*lihat tabel*). Saat ini tercatat 8 provinsi yang kedatangan pendaftar bakal calon gubernur dari jalur perseorangan. Mereka tersebar di **Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara**. Namun baru di Kalimantan Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan saja yang berkas pencalonannya sudah dinyatakan memenuhi syarat (per 29/11). Untuk daerah lumbung suara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, seperti bisa diduga sebumnya, sudah dipastikan tidak akan ada bakal calon perseorangan yang ikut Pilgub 2018.

Berangkat dari hal tersebut, **menjadi penting kemudian untuk kembali memikirkan dan mengatur syarat pencalonan perseorangan untuk pilkada serentak berikutnya, dalam rangka menghadirkan ruang persaingan yang setara dan membuka lebih banyak calon alternatif bagi publik.**

Kehadiran calon perempuan harus dilihat sebagai bagian dari kompetisi yang sehat untuk memberikan alternatif pilihan maksimal kepada publik. Karenanya, syarat dukungan minimal harus dibuat moderat sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 2015.

Selain itu, pengaturan tata cara dan prosedur pencalonan perseorangan mestinya dibuat lebih awal dan tidak mepet dengan tahapan pemilu sehingga ada waktu yang cukup bagi calon perseorangan untuk mengkonsolidasikan dan memenuhi syarat dukungan minimal yang disyaratkan dalam UU.

Tabel 5. Jumlah DPT dan Syarat Dukungan Minimal Pencalonan Gubernur Perseorangan Pilkada 2018

No.	Provinsi	Jumlah DPT	Dukunga Minimal
1	Sumatera Utara	10.200.629	765.048
2	Riau	3.919.048	333.120
3	Sumatera Selatan	5.921.584	503.335
4	Lampung	6.087.913	456.594
5	Jawa Barat	32.807.222	2.132.470
6	Jawa Tengah	27.409.316	1.781.606
7	Jawa Timur	30.963.078	2.012.601
8	Kalimantan Barat	3.539.794	300.883
9	Kalimantan Timur	2.513.840	213.677
10	Sulawesi Selatan	6.401.652	480.124
11	Sulawesi Tenggara	1.708.249	170.825
12	Maluku	1.228.946	122.895
13	Maluku Utara	857.703	85.771
14	Nusa Tenggara Barat	3.568.594	303.331
15	Nusa Tenggara Timur	3.203.525	272.300
16	Bali	3.025.066	257.131
17	Papua	3.336.144	283.573

No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
1	ACEH SELATAN (ACEH)	Drs. H. ZULKARNAINI, M. Si	Pria	M. JASA	Pria	6.908	8.188	8.188	8.188	Diterima
2	ACEH SELATAN (ACEH)	H. KARMAN, BA.SE	Pria	H. AFDHAL YASIN	Pria	6.908	8.394	8.394	8.382	Diterima
3	ACEH SELATAN (ACEH)	TGK. HUSIN YUSUF, S.Pd.I	Pria	DR. MUSTAFRIL, ST.M.SI	Pria	6.908	9.028	9.028	8.983	Diterima
4	PIDIE JAYA (ACEH)	MUHAMMAD YUSUF	Pria	Ir.ANWAR ISHAK	Pria	4.728	5.170	5.170	5.079	Diterima
5	LANGKAT (SUMATERA UTARA)	Prof. Dr. Ir. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN	-	H. ISKANDAR, S.Pd, MM	-	53.552	-	-	-	Diterima



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
6	BATU BARA (SUMATERA UTARA)	KHAIRIL ANWAR, SH, M.Si	Pria	Drs. H. SOFYAN ALWI, M.Hum	Pria	24.898	30.324	30.324	30.324	Diterima
7	MUARA ENIM (SUMATERA SELATAN)	DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, SH, M.Hum	Wanita	SYURYADI, SE, M.Sh	Pria	35.149	43.250	43.250	43.250	Diterima
8	LAHAT (SUMATERA SELATAN)	Drs. H. PURNAWARMAN KIAS, SH	Pria	ROZI ADIANSYAH	Pria	24.909	30.483	30.289	30.136	Diterima
9	BANYUASIN (SUMATERA SELATAN)	BUYA H.M. HUSNI THAMRIN MADANI	Pria	Ir. H. SUPARTIJO	Pria	43.984	46.749	46.749	46.749	Diterima
10	KOTA PAGAR ALAM (SUMATERA SELATAN)	HERMANTO, SH M.Si	Pria	Drs. H. ANUWAR RASYID	Pria	10.452	14.394	0	0	Diperbaiki
11	KOTA PAGAR ALAM (SUMATERA SELATAN)	LUDI OLIANSYAH	Pria	DRS. H.A. FACHRI, MM	Pria	10.452	13.771	13.771	13.742	Diterima
12	KOTA PAGAR ALAM (SUMATERA SELATAN)	NOVIRZAH DJAZULI. SE.	Pria	H. SUHARINDI SJ, S.Pd.,MM	Pria	10.452	14.850	14.870	14.819	Diterima
13	KOTA LUBUKLINGGAU (SUMATERA SELATAN)	H. TOYEB RAKEMBANG, S.Ag	Pria	SOFYAN, SH	Pria	15.470	15.873	15.873	15.873	Diterima
14	KOTA BENGKULU (BENGKULU)	Mayor Inf. DAVID SUARDI	Pria	Drs. BAKHSIR, MM	Pria	22.492	24.902	23.357	23.574	Diterima
15	KOTA PANGKALPINANG (KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)	RINALDI ABDULLAH, SE., MH	Pria	Ir. BENEDIKTUS SARJULIANTO, Dipl., SE	Pria	13.708	14.074	14.074	14.074	Diterima
16	JAWA BARAT	Drs. JAJANG SUHERMAN, M.Si	Pria	MOHAMMAD TEGUH HARDITYA, SE, SH	Pria	2.132.470	2.573	0	0	Ditolak



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
17	BOGOR (JAWA BARAT)	ADE WARDHANA ADINATA, SE.,MM	Pria	H. ASEP RUHIYAT, S.Sos.,MM	Pria	215.731	253.877	253.877	253.877	Diterima
18	BOGOR (JAWA BARAT)	Ir. H. GUNAWAN HASAN	Pria	H. FICKY RHOMA IRAMA	Pria	215.731	266.552	266.552	266.552	Diterima
19	GARUT (JAWA BARAT)	Drs. SONI SONDANI	Pria	USEP NURDIN, SE., MM	Pria	117.346	129.756	120.081	120.081	Diterima
20	GARUT (JAWA BARAT)	Ir. DEDI SUPRIADI	Pria	H. MUHAMMAD ALI	Pria	117.346	136.500	135.377	135.377	Diterima
21	SUMEDANG (JAWA BARAT)	Drs. H. ZAENAL ALIMIN, M.M.	Pria	ASEP KURNIA, S.H., M.H.	Pria	62.859	71.224	71.213	71.257	Diterima
22	SUMEDANG (JAWA BARAT)	H. ECEK KARYANA, S.Kep., M.H.	Pria	TATANG SUDRAJAT	Pria	62.859	63.185	61.760	61.707	Diperbaiki
23	BANDUNG BARAT (JAWA BARAT)	Dr. R.A. IKKE DEWI SARTIKA, M.Pd	Wanita	UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.Pd, MH	Pria	76.409	5.464	61.949	61.998	Diperbaiki
24	KUDUS (JAWA TENGAH)	AKHWAN	Pria	HADI SUCIPTO	Pria	45.323	68.421	68.453	68.453	Diterima
25	KUDUS (JAWA TENGAH)	NOR HARTOYO	Pria	JUNAIDI	Pria	45.323	59.430	51.519	51.519	Diperbaiki
26	KOTA PROBOLINGGO (JAWA TIMUR)	SUWITO	Pria	FERRY RAHYUWONO	Pria	16.522	22.177	22.186	22.100	Diterima
27	KOTA SERANG (BANTEN)	H. AGUS IRAWAN HASBULLAH	Pria	Drs. H. SAMSUL BAHRI	Pria	38.700	41.120	45.932	45.932	Diterima
28	NUSA TENGGARA BARAT	DIANUL HAYEZI, SE	-	SRI SUDARJO, S.Pd., SH., M.Pd	-	303.331	315.413	176.658	175.087	Ditolak
29	NUSA TENGGARA BARAT	DR. Ir. H. ABDUL HAKIM., MM.	Pria	SUMINGGAH, SH., MH	Pria	303.331	369.405	239.678	242.430	Ditolak
30	NUSA TENGGARA BARAT	H. AHMAD RUSNI, SE., M.Pd	-	H. MUHAMMAD NUR, SH., MH	-	303.331	344.074	0	0	Ditolak



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
31	NUSA TENGGARA BARAT	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN	Pria	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, MA.	Pria	303.331	327.322	320.533	315.426	Diterima
32	LOMBOK TIMUR (NUSA TENGGARA BARAT)	ALI MASADI, SH., M.Kn	Pria	PUTRAWAN HABIBI, SP.,MP	Pria	62.416	72.015	72.154	71.825	Diterima
33	KOTA BIMA (NUSA TENGGARA BARAT)	Drs. H. SUDIRMAN ISMAIL, M.Si	Pria	SYAFIUDDIN H. M. THAYIB, SH	Pria	10.435	12.278	12.277	12.277	Diterima
34	KOTA BIMA (NUSA TENGGARA BARAT)	SUBHAN H. M. NUR, SH	Pria	WAHYUDIN	Pria	10.435	11.205	11.107	11.107	Diterima
35	NUSA TENGGARA TIMUR	Dr. CHRISTOFEL BAGAISAR, S.Pd, S.S, M.Pd	Pria	BLASIUS BOBSEN NAHAK, SE	Pria	272.300	78	2.244	5.409	Ditolak
36	KUPANG (NUSA TENGGARA TIMUR)	MELIANUS AKULAS, ST	Pria	JOAO ANTONIO DE JESUS COSTA, SH	Pria	20.140	21.629	21.627	21.627	Diterima
37	SIKKA (NUSA TENGGARA TIMUR)	FRANSISKUS ROBERTO DIOGO, S.Sos, MSi.	Pria	ROMANUS WOGA	Pria	20.184	21.011	7.981	7.981	Diperbaiki
38	SUMBA TENGAH (NUSA TENGGARA TIMUR)	UMBU BESI, S.Sos	Pria	UMBU WINDI, S.IPem	Pria	4.174	4.889	4.891	4.891	Diterima
39	KALIMANTAN BARAT	KARTIUS, S.H., M.Si.	Pria	H. PENSONG, S.E., M.Si.	Pria	300.883	319.385	312.012	309.843	Diterima
40	MEMPAWAH (KALIMANTAN BARAT)	DR.H.RAHMAD SATRIA,SH.,MH.	Pria	H.RIDWAN RUSLI,SH.,MM.	Pria	18.213	22.700	22.700	22.700	Diterima
41	MEMPAWAH (KALIMANTAN BARAT)	Ir. H. RUDHY BACHTIAR, M.Si	Pria	Drs. H. MOCHRIZAL	Pria	18.213	27.952	28.309	28.201	Diterima
42	KAYONG UTARA (KALIMANTAN BARAT)	MASDAR, S.Pd. SD, M.Si	Pria	ZULKASLIM PEBRATA TAMURA, S.Pd	Pria	7.545	15.201	15.201	15.220	Diterima



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
43	KOTA PONTIANAK (KALIMANTAN BARAT)	SYARIF USMULYANI ALQADRIE	Pria	H. DENI HERMAWAN	Pria	35.423	45.386	45.483	45.470	Diterima
44	KUBU RAYA (KALIMANTAN BARAT)	DRS. H.M. SURONTO	Pria	ALEXANDER. S.P	Pria	34.974	40.091	40.089	39.920	Diterima
45	KUBU RAYA (KALIMANTAN BARAT)	Ir. H. WERRY SYAHRIAL, M.H	Pria	H.M. NASIR MAKSUDI	Pria	34.974	47.144	47.114	47.027	Diterima
46	KATINGAN (KALIMANTAN TENGAH)	Drs. NIKODEMOS, M.M	Pria	H. MULYANI	Pria	12.329	15.853	16.027	15.790	Diterima
47	LAMANDAU (KALIMANTAN TENGAH)	SUPIADI	Pria	WAHYUDI	Pria	5.957	6.468	6.467	6.373	Diterima
48	MURUNG RAYA (KALIMANTAN TENGAH)	H. SYAPUANI, SE.,MM	Pria	DIHASBI, S.Pd.I.,M.Pd	Pria	8.325	11.369	10.872	9.858	Diterima
49	KOTA PALANGKARAYA (KALIMANTAN TENGAH)	Drs. DAGUT, SH, MT	Pria	Ir. FITRIADI YUSUF, MP	Pria	19.700	24.611	24.649	22.074	Diterima
50	KOTA PALANGKARAYA (KALIMANTAN TENGAH)	H. RUSLIANSYAH, SE.,M.AP	Pria	ROGAS USUP, ST	Pria	19.700	31.305	31.377	31.377	Diterima
51	KOTA PALANGKARAYA (KALIMANTAN TENGAH)	NAMPUNG, S.Pd	Pria	H. BUDI SANTOSO	Pria	19.700	25.806	25.283	25.222	Diterima
52	KOTA PALANGKARAYA (KALIMANTAN TENGAH)	YULIISTRY. B, SH	Pria	FATHUL MUNIR, SH	Pria	19.700	26.204	28.488	28.382	Diterima



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
53	TANAH LAUT (KALIMANTAN SELATAN)	Ust. ZAINUL ABIDIN, S.Pd.I	Pria	H. NORHAKIM RAMLI, SH, M.Si	Pria	23.444	26.460	26.194	25.942	Diterima
54	HULU SUNGAI SELATAN (KALIMANTAN SELATAN)	H. MUHAMMAD NAJAMUDDIN	Pria	H.MUHAMAD RIDHA, SH	Pria	17.181	18.315	18.171	17.737	Diterima
55	TABALONG (KALIMANTAN SELATAN)	H.WINARTO, S.Pd, M.Si	Pria	H.ALI SIBQI, S.Pi	Pria	17.584	20.251	20.658	20.654	Diterima
56	KEPULAUAN TALAUD (SULAWESI UTARA)	HANDRI PITER POAE, S.H	Pria	DR. CLARTJE SILVIA. E. AWULLE, S.H. M.Th	Wanita	6.748	8.348	8.348	8.348	Diterima
57	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO (SULAWESI UTARA)	SISKA SALINDEHO, SE	Wanita	HERONIMUS MAKAINAS, SE	Pria	5.435	7.183	7.187	7.185	Diterima
58	KOTA KOTAMOBAGU (SULAWESI UTARA)	Drs. Hi. Jainuddin Damopolii	Pria	Drs. Suharjo Makalalag, M.ED	Pria	8.681	10.537	10.821	10.829	Diterima
59	DONGGALA (SULAWESI TENGAH)	Dr. SUANDI, STi, MSi	-	ABDURRACHMAN, SH, MH	-	19.608	19.677	19.677	19.702	Diterima
60	DONGGALA (SULAWESI TENGAH)	IDHAM PAGALUMA, SH	-	MOHAMAD YASIN. M. LATAKA, SE, MM	-	19.608	-	-	-	Diterima
61	MOROWALI (SULAWESI TENGAH)	HARIS NUNU, SE. MM	Pria	Drs. ISMAIL SUAIB	Pria	8.102	12.441	12.433	12.426	Diterima
62	MOROWALI (SULAWESI TENGAH)	H. SILAHUDIN KARIM, S.Sos	Pria	SUNARDIN FIRDAUS, SH	Pria	8.102	8.103	7.893	7.893	Diperbaiki
63	SULAWESI SELATAN	ICHSAN YASIN LIMPO	Pria	Ir. H. A. MUSAKKAR, MH	Pria	480.124	749.858	686.720	676.500	Diperbaiki



No	Pilkada	Calon Kepala Daerah		Calon Wakil Kepala Daerah		Syarat Minimal	Jumlah Dukungan		Penyerahan Dukungan	
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kel.		Softcopy	B.1 KWK	Fotocopy KTP	Status
64	BANTAENG (SULAWESI SELATAN)	IR.ANDI BASO FAHRIR, MM	Pria	ALAM SAHRUDDIN HANAFI	Pria	13.460	13.779	13.779	13.779	Diterima
65	BANTAENG (SULAWESI SELATAN)	MUH.ALWI	Pria	NURDIN HALIM	Pria	13.460	16.444	16.444	16.443	Diterima
66	JENEPONTO (SULAWESI SELATAN)	H.A. BAHARUDDIN BASO JAYA, S.Sos, M.Si	Pria	H. ISNAAD IBRAHIM, SH	Pria	24.789	26.789	26.787	26.787	Diterima
67	KOTA PALOPO (SULAWESI SELATAN)	BUYA ANDI IKSAN	Pria	ANDI TOGELLANGI SULTHANI, SE	Pria	11.788	11.835	11.868	11.867	Diterima
68	SULAWESI TENGGARA	WA ODE NURHAYATI, S.Sos	Wanita	ANDRI DARMAWAN, SH., CLA., CIL	Pria	170.825	210.757	53.767	55.844	Ditolak
69	KONAWA (SULAWESI TENGGARA)	MULIATI SAIMAN, S.SI	Wanita	IR. MANSUR, M.TP	Pria	16.677	21.780	21.648	21.615	Diterima
70	KOTA BAU BAU (SULAWESI TENGGARA)	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, M.M.	Pria	AKBP. ILYAS, S.Sos	Pria	11.427	12.427	12.427	12.427	Diterima
71	MALUKU	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH.M.Si	Pria	H.ABDULLAH VANATH,S.Sos,MP	Pria	122.895	165.510	99.203	99.203	Ditolak
72	MALUKU UTARA	Drs. H. MOH. YAMIN TAWARY	Pria	Ir. H. BASRI AMAL, MM	Pria	85.771	32.144	65.448	65.448	Ditolak
73	MALUKU UTARA	Hj. SURIYATI ARMAYIN	Wanita	Ir. H. MUHAMMAD NATSIR TAIB	Pria	85.771	94.558	39.212	39.212	Ditolak
74	MALUKU UTARA	IMAM SISWANTO BOYRATAN, SE.	Pria	ANTON PIGA, S.Th., M.Si.	Pria	85.771	87.267	440	440	Ditolak
75	MIMIKA (PAPUA)	PHILIPUS B. WAKERKWA SE, MSi	-	MUHAMMAD DAMSIR S.Ag M.Pd.I	-	22.273	-	-	-	Diperbaiki

Sumber: infopemilu.kpu.go.id, data diolah per 29 Nov 2017, pukul 10.00 WIB.